



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cillitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 5093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; |Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 35230/B-BJ.03.02/SD/CV/2022

Jakarta, 24 Oktober 2022

Lampiran : 2 Lampiran

Perihal : Batas Waktu Penyampaian Daftar Usul
Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
Jabatan Fungsional Kepegawaian

Yth. Pejabat yang Berwenang Instansi Pusat dan Daerah

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian dan akan dialihkannya nomenklatur Jabatan Fungsional Kepegawaian ke dalam nomenklatur Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, serta Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami informasikan ketentuan Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Kepegawaian sebagai berikut:

1. Pengajuan DUPAK untuk Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian sampai dengan periode 30 Juni 2022 menggunakan butir-butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
2. Pengajuan DUPAK untuk Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sampai dengan periode 30 Juni 2022 menggunakan butir-butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
3. Pengajuan DUPAK untuk Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur sampai dengan periode 30 Juni 2022 menggunakan butir-butir kegiatan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2012 ketentuan

pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya;

4. Penilaian Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian hasil Penyetaraan Jabatan yang belum pernah dinilai, agar menyertakan SK Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian;
5. Pengiriman DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian untuk periode penilaian sampai dengan 31 Desember 2021, bagi Instansi yang belum memiliki Tim Penilai Angka Kredit, diterima oleh Tim Penilai Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN atau Kantor Regional BKN atau Tim Penilai Instansi terdekat paling lambat pada tanggal **30 November 2022**;
6. Pengiriman DUPAK JFK dikirimkan melalui surat elektronik ke pusbinjfk@bkn.go.id dengan menyertakan surat pengantar dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia dan kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Apabila pengiriman melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka DUPAK untuk periode penilaian sampai dengan 31 Desember 2021, tidak dapat dinilai untuk periode penilaian berikutnya;
8. Seluruh Instansi pengguna Jabatan Fungsional Kepegawaian melaksanakan perubahan Angka Kredit sesuai dengan nomenklatur baru Jabatan Fungsional Kepegawaian mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2023 berdasarkan perolehan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir;
9. Bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian yang tidak mengusulkan penilaian Angka Kredit periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, maka penetapan perubahan Angka Kredit didasarkan pada Penetapan Angka Kredit (PAK) periode penilaian sampai dengan 31 Desember 2021;
10. Bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian yang belum mengusulkan DUPAK periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2022 sesuai batas waktu pada poin 6, dapat mengajukan usulan penilaian angka kredit mulai tanggal 1 Januari 2023 menggunakan butir kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Untuk memudahkan koordinasi dapat menghubungi narahubung sesuai pada lampiran. Mohon untuk dapat menginformasikan kepada seluruh Pejabat Fungsional Kepegawaian di lingkungan instansi Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian,

\$

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN; dan
2. Kepala Kantor Regional I s.d XIV BKN.

Lampiran 1 Surat Kepala Pusat
 Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian
 Badan Kepegawaian Negara
 Nomor : 35230/B-BJ.03.02/SD/CV/2022
 Tanggal : 24 Oktober 2022

DAFTAR NARAHUBUNG

NO.	INSTANSI PUSAT	INSTANSI DAERAH	NARAHUBUNG
1	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta K/L dibawahnya	Wilayah Kerja Kantor Regional BKN XII Pekanbaru	Dhanu Sukma U (085600286858)
		Wilayah Kerja Kantor Regional BKN V DKI Jakarta	Zafira A (082261380887)
		Wilayah Kerja Kantor Regional BKN VIII Banjarmasin	Eni Ratmayani (081293127743)
2	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta K/L dibawahnya	Wilayah Kerja Kantor Regional BKN VI Medan	Farahmita S (082360630513)
		Wilayah Kerja Kantor Regional BKN III Bandung	Retno P (085735488362)
		Wilayah Kerja Kantor Regional BKN XI Manado	Alivia N (087880813000)
		Wilayah Kerja Kantor Regional BKN XIV Manokwari	
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan K/L dibawahnya	Wilayah Kerja Kantor Regional BKN XIII Aceh	Dilah Peni F (081285450454)
		Wilayah Kerja Kantor Regional BKN II Surabaya	Rahmaningrum K (085292888757)
		Wilayah Kerja Kantor Regional BKN IV Makassar	Martina Mariko (087871253969)
4	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta K/L dibawahnya	Wilayah Kerja Kantor Regional BKN VII Palembang	Dini R (085283459988)
		Wilayah Kerja Kantor Regional BKN I Yogyakarta	M. Adnan (085230775517)
		Wilayah Kerja Kantor Regional BKN X Denpasar	Astri Ireka (082157001285)
		Wilayah Kerja Kantor Regional BKN IX Jayapura	

Kepala Pusat
 Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian

&

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



**DAFTAR TIM PENILAI INSTANSI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN**

No	Nama Instansi	Analisis Kepegawaian	Assessor SDM Aparatur	Auditor Kepegawaian
1	Badan Kepegawaian Negara	✓	✓	✓
2	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	✓		✓
3	Kantor Regional II BKN Surabaya	✓		
4	Kantor Regional III BKN Bandung	✓		
5	Kantor Regional IV BKN Makassar	✓		
6	Kantor Regional VII BKN Palembang	✓		
7	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	✓		
8	Kantor Regional X BKN Denpasar	✓		
9	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	✓		
10	Arsip Nasional Republik Indonesia	✓		
11	Badan Informasi Geospasial	✓		
12	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	✓		
13	Badan Pengawas Obat dan Makanan	✓		
14	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	✓	✓	
15	Kementerian Agama RI	✓		
16	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	✓		
17	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	✓		
18	Komisi Pemberantasan Korupsi	✓		
19	Pemerintah Provinsi Bali	✓		
20	Pemerintah Kabupaten Merangin	✓		
21	Pemerintah Kota Bengkulu	✓		
22	Pemerintah Kota Sungai Penuh	✓		

Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian

#